

## **ABSTRAK**

Pada hakikatnya Peradilan Militer adalah suatu lembaga peradilan yang telah berkembang sejak jaman kemerdekaan hingga pada saat ini. Lembaga peradilan militer dibentuk untuk mengadili setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer. Hal tersebut tidak semata-mata untuk mengutamakan aspek keadilan umum, namun juga untuk mengakomodir aspek keadilan sosial yang hidup dan berkembang di lingkungan militer. Prajurit TNI adalah berasal dari rakyat, namun bukan rakyat biasa melainkan rakyat yang dilatih dan dipersiapkan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dari dalam maupun luar negeri. Prajurit TNI hidup dalam budaya militer yang berbeda dari kehidupan masyarakat pada umumnya . Prajurit TNI dituntut mempunyai rasa loyalitas penuh pada atasan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, bahkan prajurit TNI rel mengorbankan nyawa untuk kepentingan negara dan masyarakat, Oleh karena itu sudah seharusnya TNI diberlakukan hukum yang khusus demi keadilan yang hidup di lingkungan militer dan keadilan sebagai warga negara Republik Indonesia. Perkembangan yang terjadi saat ini bahwa Pemerintah ingin menundukkan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum ke Peradilan Umum seiring perkembangan demokrasi di negara Indonesia. TNI sebagai aparat negara bukannya anti pada perubahan, karena apapun yang diputuskan oleh Pemerintah harus dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh prajurit TNI. Namun akan lebih bijaksana apabila perubahan sistem peradilan tersebut telah diikuti oleh perubahan dalam undang-undangnya sebagai roh dari peradilan itu sendiri yaitu perubahan terhadap KUHP, KUHAP, KUHPM, KUHAPM, agar adanya dasar kewenangan untuk mengadili militer di peradilan umum dan adanya sinkronisasi KUHP, KUHAP dengan KUHPM, KUHAPM. Selain itu perlu dipertimbangkan kembali kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, karena terdapat permasalahan aspek psikologis antara TNI dan Polri yang mudah terjadi konflik satu sama lain hanya karena permasalahan yang sepele. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah tidak terburu-buru dalam merubah sistem peradilan militer. Hendaknya sebelum persiapannya matang baik secara yuridis maupun psikologis, Sistem peradilan Militer yang lama tetap dipertahankan. Namun penulis telah menyiapkan susunan penegak hukum yang bersifat alternative, apabila sewaktu-waktu TNI benar-benar ditundukkan ke peradilan umum. Namun terobosan ini masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu penundukkan militer terhadap peradilan umum harus dipertimbangkan kembali.karena merubah suatu sistem harus berdasarkan suara rakyat dan kepentingan umum, bukan hanya berdasarkan kepentingan politis dan dendam masa lalu.

Kata Kunci : Peradilan Umum, Peradilan Militer, Prajurit TNI

## **ABSTRACT**

In essence Military Justice is a judicial institution that has evolved since the days of independence until today. Militants judicial institution established to prosecute any soldiers who committed the crime, both general crime or military offense. It is not solely for the public to prioritize aspects of justice, but also to accommodate the social justice aspects of living and growing in the military environment. Army personnel is derived from the people, but not ordinary people, but the people who are trained and prepared to keep the unity of the Republic of Indonesia from threats from within and outside the country. Army personnel living in military culture that is different from the life of society in general. Army personnel are required to have a full sense of loyalty to superiors in the order of importance of the nation and the state, even the rail soldiers sacrificed their lives for the sake of the state and society, therefore it should be a special law enacted military justice for the sake of living in a military environment and justice as a citizen Republic of Indonesia. Developments taking place at this time that the government wants to subjugate soldiers who melakukkan general crime to the General Court as the development of democracy in the country of Indonesia. TNI as the state apparatus rather than anti to change, because whatever is decided by the Government should be implemented wholeheartedly by soldiers. But it would be wise apabilaperubahan the judicial system has been followed by a change in the law undangny as spirits of the judiciary itself is a change to the Criminal Code, Criminal Procedure Code, KUHPM, KUHAPM, so that the existence of jurisdiction over a military base in general judicial system and lack of synchronization of the Criminal Code, the Criminal Procedure Code with KUHPM, KUHAPM. In addition, the authority needs to be reconsidered as a police investigator and investigator soldiers who committed the crime generally, because there are aspects of psychological problems among military and police which easily occur a conflict with each other just because of trivial issues. Therefore, it is expected the government not to rush in changing the military justice system. Should mature well before preparation legally and psychologically, the old military justice system is maintained. However, the author has prepared a law enforcement arrangement that is alternative, if at any time the military actually subordinated to the general court. But this breakthrough still has some weaknesses that need to be refined. Therefore the subordination of the military to the general court should reconsider because change a system should be based on voice of people and genera interetl, not just based on political interests and grudges of the past.

Keywords: General Court, Military Justice, Army personnel